



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024
DI MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati terdapat gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI.
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Personil sebagai Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
1. sebelum menjawab permohonan, KPU Kabupaten Pringsewu:
 - 1) berkoordinasi dengan para pihak berkepentingan (stakeholder);
 - 2) menyusun pemetaan permasalahan ke dalam Matriks Pemetaan Permasalahan
 - 3) menyusun Surat Kuasa Khusus (SKK)
 - 4) menyiapkan Alat Bukti yang berkaitan dengan Permohonan
 2. menyusun Jawaban;
 3. menyusun Daftar Alat Bukti (DAB);
 4. mengikuti tahapan penyelesaian PHP dengan berpedoman pada Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai PHP;
 5. menyusun laporan penyelesaian PHP;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pilkada untuk Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubbag Hukum dan SDM,

DEWI ELIYASARI

Lola Oktaviona

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN TAHUN 2024 DI MAHKAMAH
KONSTITUSI

A. KPU KABUPATEN PRINGSEWU

NO	Nama	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dewi Eliyasari	Pengarah
2	Aqmal Fanani Niki Kapindo	Pengarah
3	Eko Winarno	Pengarah
4	Sulaiman	Pengarah
5	Wendy Aprianto	Pengarah
6	Ari Mulando	Penanggung Jawab
7	Untung Alvindra	Ketua
8	Lola Oktaviona	Wakil Ketua I
9	Deri Efendi	Wakil Ketua II
10	Atek Lis Indriyani	Sekretaris
11	Alice Alma Mariana	Anggota
12	Agung Kurniawan	Anggota
13	Kholifah Nuzulul Hikmah	Anggota
14	Indra Riswan	Anggota
15	Pandu Prabowo	Anggota

B. ADVOKAT/PENGACARA/PENASIHAT HUKUM

NO	Nama	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Irvan Yudha Oktara, S.H.	Managing Partner
2	Enda Permata Sari, S.H.	Senior Partner
3	Satria Budhi Pramana, S.H.	Senior Partner
4	Khairil Amin, S.H.	Senior Partner
5	Riyan Franata, S.H.	Junior Associates
6	Deni Azhardi, S.H.	Junior Associates
7	Ridhotul Hairi, S.H. M.H.	Junior Associates
8	Bowie Haraswan, S.H.	Junior Associates
9	Sastriawan, S.H.	Junior Associates
10	Fikri Surya, S.H.	Junior Associates
11	Khairunnisyah, S.H.	Junior Associates
12	Muhammad Qadri, S.H.	Junior Associates
13	Ode Adhitya Prayuda, S.H.	Junior Associates
14	Suwantoko, S.H. M.H.	Junior Associates
15	Thaariq Alfathan, S.H.M.H.	Junior Associates
16	Slamet Mahardika, S.H.M.H.	Junior Associates

17	Bobyn Prasetyo, S.H	Junior Associates
18	Rizky Dhesqian, S.H.	Junior Associates
19	Ahmad Muzaki Saputra, S.H.	Junior Associates
20	Alya Ananda Safitri, S.H.	Junior Associates

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubbag Hukum dan SDM,

DEWI ELIYASARI

Lola Oktaviona